



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor : 022/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada EKO BUDIYONO, SH dan BAMBANG TRI HARYANTO, SH, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kliwonan, RT. 02 RW. 08, Sidoharjo, Polanharjo, Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2012 terdaftar di Pengadilan Agama Klaten tanggal 3 Oktober 2012, semula sebagai Termohon, sekarang "PEMBANDING";

MELAWAN

Terbanding, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan perusahaan PT. Tirta Investama, tempat tinggal di Tlobong, RT. 001 RW. 009, Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, semula sebagai Pemohon, sekarang "TERBANDING";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0437/Pdt.G/2012/PA.Klt. tanggal 3 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal .16 Syawal 1433 H. yang amarnya berbunyi;

*Putusan Nomor :022/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 1 dari 8 halaman*



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;-----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa: -----
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - 2.3. Nafkah kedua anak minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);-----
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca Surat Pemberitahuan isi Putusan kepada Termohon tanggal 24 September 2012, oleh karena pada waktu putusan tersebut dibacakan Termohon tidak hadir di persidangan;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, bahwa Termohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0437/Pdt.G/2012/PA.Klt. tanggal 3 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 H., yang kemudian oleh Pengadilan Agama Klaten telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Oktober 2012;

Putusan Nomor :022/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 2 dari 8 halaman



Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 12 Nopember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya tanggal 13 Nopember 2012;

Memperhatikan pula kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 23 Nopember 2012 dan kontra memori tersebut telah dibeitahukan kepada lawannya tanggal 6 Desember 2012.;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*Inzaage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas banding, masing-masing tanggal 18 Desember 2012, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Klaten tanggal 4 Januari 2013 bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Klaten yang mendasarkan pada Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon, sudah benar dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan pengadilan Tinggi Agama Semarang, maka putusan Pengadilan Agama Klaten dalam eksepsi tersebut harus dikuatkan;---

DALAM KONPENSI

*Putusan Nomor :022/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 3 dari 8 halaman*



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan semua uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Klaten sepanjang mengenai perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, dan karena itu putusan Pengadilan Agama Klaten yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan di tempat perkawinan dilangsungkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya menggugat agar Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);-----
2. Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);-----
3. Nafkah anak 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi setara Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
4. Biaya hidup Penggugat Rekonpensi sampai dengan menikah lagi sebesar 1/3 gaji atau setara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
5. Membayar angsuran hutang BRI sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Penggugat Rekonpensi; -----
6. Uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Klaten mengenai mut'ah dan nafkah iddah, Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi

*Putusan Nomor :022/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 4 dari 8 halaman*



pertimbangannya sendiri, namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi berpenghasilan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, dalil tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dengan dalil bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai karyawan pada PT. T I mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti apapun, maka dalil Penggugat Rekonpensi tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi berpenghasilan per bulan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dalil tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonpensi, dan sesuai juga dengan dalil gugatan Rekonpensi yang menyatakan bahwa pada waktu tinggal bersama Pergugat Rekonpensi biasa diberi nafkah setiap bulan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka nominal nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Klaten sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipandang wajar dan cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonpensi selama dalam masa iddah, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak pernikahannya tanggal 23 Desember 1982 sampai diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Klaten tanggal 27 Maret 2012 telah berjalan selama 29 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai anak dua orang, maka dengan diceraikannya Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang, sedangkan nominal mut'ah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Klaten sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipandang layak sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dipertahankan;

*Putusan Nomor :022/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 5 dari 8 halaman*



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah nyata pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING 1, lahir tanggal 24 Juni 1986 dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING 2, lahir 8 Januari 1992, sampai diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Klaten tanggal 27 Maret 2012, masing-masing berumur 25 tahun 9 bulan dan 20 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 1 telah berumur 25 tahun 9 bulan dan telah menikah, maka secara hukum telah dewasa nafkahnya tidak menjadi tanggungan Tergugat Rekonpensi, sedangkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING 2, berumur 20 tahun 2 bulan, belum menikah dan belum mempunyai penghasilan tetap, maka sesuai Pasal 41 huruf b, Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi sebagai ayahnya berkewajiban atas nafkah anak tersebut meskipun perkawinan dengan ibunya telah putus, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka nafkah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Klaten sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dipandang wajar dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk seorang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING 2 tersebut, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Klaten tersebut perlu diperbaiki khususnya amar putusan Nomor 2.3 sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Klaten terhadap gugatan rekonpensi mengenai biaya hidup Penggugat Rekonpensi sampai menikah lagi, dan mengenai kewajiban membayar hutang BRI, Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan untuk membayar *dwangsom* (uang paksa), Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan bahwa

*Putusan Nomor :022/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 6 dari 8 halaman*



uang paksa yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi merupakan uang paksa untuk melaksanakan kewajiban Tergugat Rekonpensi dalam membayar kewajiban yang tertera dalam amar putusan berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. Oleh karena kewajiban tersebut merupakan kewajiban melekat bagi suami yang menceraikan isterinya yang jika tidak dilaksanakan dapat dilakukan eksekusi, maka terhadap Tergugat Rekonpensi tidak perlu ditetapkan untuk membayar *dwangsom* (uang paksa), hal tersebut sesuai dengan pendapat pakar Hukum Acara Perdata Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, cetakan 1995, halaman 137;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0437/Pdt.G/2012/PA.Klt. tanggal 3 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1433 H. dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0437/Pdt.G/2012/PA.Klt. tanggal 3 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1434 H. dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi lengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONPENSI

- .1 Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Putusan Nomor :022/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 7 dari 8 halaman*



- .2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
- .3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah); -----
 - Nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING 2, minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri;-----
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1434 H oleh kami Drs. H. IBRAHIM KARDI, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. ZULAECHO, MH dan Drs. H. R. MANSUR masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 5 Februari 2013 Nomor 022/Pdt.G/2013/PTA.Smg telah

*Putusan Nomor :022/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 8 dari 8 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh SAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. Dra. Hj. ZULAECHO, MH.

Drs. H. IBRAHIM KARDI, SH, M.Hum

2. Drs. H. R. MANSHUR

PANITERA PENGGANTI

SAIDAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara

1. Biaya ProsesRp. 139.000,00

2. RedaksiRp. 5.000,00

3. MateraiRp. 6.000,00

J u m l a hRp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

*Putusan Nomor :022/Pdt.G/2013/PTA.Smg
lembar 9 dari 8 halaman*